

Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kaneke Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten

**Wati Rahmi Ria, Kasmawati, Ricco Andreas, Ade Oktariatas K.Y, dan
Muhammad Bahrudin**

Universitas Lampung, Indonesia

E-mail : : watirahmi87@gmail.com, kasma_yk_02@yahoo.com,
andreasricco@gmail.com, adeoktariatasky@outlook.com,
muhammadbahrudin@gmail.com

Abstract

The inheritance system used in the Baduy customary inheritance uses the Bilateral system, which is that the mother and father are equally strong. Issues that will be discussed are how the implementation of the inheritance of the Baduy Muslim tribe. This type of research used in this study is empirical normative legal research, with exposure to data used primary and secondary data and analyzed qualitatively. The difference between Baduy inheritance law and Islamic inheritance law in Pikukuh as an unwritten inheritance rule in Islamic inheritance law is based on the Koran and As-Sunnah. There are similarities that the heirs are the descendants of the deceased and the inheritance can only be distributed after the death of the testator, but the Baduy community does not distribute the inheritance to the lineage to the top.

Keywords: *Heirs, Islamic Inheritance Law, Baduy Customary Inheritance Law.*

Abstrak

Sistem pewarisan yang digunakan dalam waris adat Baduy menggunakan sistem Bilateral yaitu dari ayah ibu sama-sama kuat kedudukannya. Permasalahan yang akan dibahas bagaimanakah pelaksanaan waris masyarakat suku Baduy Muslim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, dengan paparan data yang digunakan primer dan data sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan Islam itu terletak pada Pikukuh yang menjadi dasar aturan pembagian warisan yang tidak tertulis yang mana dalam hukum kewarisan Islam sudah jelas berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu ada kesamaan antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan Islam bahwa yang menjadi ahli waris ialah keturunan dari orang yang meninggal dan warisan hanya dapat dibagikan setelah meninggalnya pewaris. Akan tetapi masyarakat Baduy tidak membagikan harta warisan ke

garis keturunan ke atas.

Kata kunci: *Ahli Waris; Hukum Waris Islam; Hukum Waris Adat Baduy.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-16| Published : 20201-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan adat dan budaya, termasuk dalam hal hukum kewarisan. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk sistem kewarisan, dari hukum kewarisan yang didasarkan pada hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, namun corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.¹

Adapun corak hukum kewarisan adat yang dimaksud diatas adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri).² Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.1

² Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.2

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris masing-masing, dimana biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan yang mereka anut serta menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris. Hukum adat pada masing-masing daerah, seperti hukum adat di Jawa berbeda dengan hukum adat Batak dan Bali, begitu juga dengan yang lainnya.

Di masyarakat Batak dan Balidengan sifat kebapakan dari kekeluargaannya, mempunyai anggapan kuat bahwa secara jujur seakan-akan seorang istri dibeli oleh keluarga seorang suami, maka istri almarhum suaminya juga dianggap sebagai harta warisan, yang akan jatuh kepada ahli waris dari suaminya, yang menyebabkan istri dari almarhum akan menjadi istri dari saudara laki-laki almarhum suaminya (*Leviraats huwwlijken*).

Seandainya pernikahan dengan saudara laki-laki dari suaminya tidak terlaksanakan, maka sifat-sifat kebapakan dari keluarganya akan terhapuskan. Sebagaimana kita ketahui sistem kebapakan yang ada di masyarakat Batak dan Bali diatas yang mana sistem tersebut memiliki perbedaan dengan adat yang ada di Lampung, di daerah ini istri dari almarhum tetap menjadi bagian dari keluarga suami, dengan itikad supaya istri dari almarhum ini tidak akan terbengkalai hidupnya dan akan tetap menikmati barang yang ditinggalkan dari suaminya yang meninggal dunia.³

Dalam masalah sistem kewarisan, di Indonesia dapat dijumpai tiga macam sistem kewarisan. Pertama adalah sistem kewarisan kolektif, yaitu dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, mewarisi harta yang tidak dapat di bagi-bagi atau dimiliki (harta pusaka) hanya dapat dipakai atau hak pakai (Minangkabau). Kedua, sistem kewarisan individual, yaitu harta peninggalan dapat di bagi-bagikan kepada ahli waris dengan mewarisi secara perorangan seperti dalam masyarakat di Jawa. Ketiga, adalah sistem kewarisan Mayorat atau Perorat, yaitu mewariskan seluruh harta peninggalan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja seperti di Lampung. Perbedaan sistem waris ini dilatarbelakangi oleh bentuk masyarakat yang ada.⁴

³ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.32

⁴ Ikhwan Lubis, *Pelaksanaan Waris Bagi Rata Menurut Penuturan Pemuka masyarakat Desa Hutunopa Menurut Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013, hlm.2

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan, atau penyerahan kepemilikan atas benda oleh pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan antara tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁵

Salah satu kekayaan budaya di Indonesia adalah masyarakat suku Baduy, dengan agama sunda wiwitan sebagai pedoman yang dianutnya, agama sunda wiwitan masih tetap hidup lestari dan damai di tengah-tengah hutan tua lebat, hulu sungai dan puncak gunung kendeng Banten Selatan. Sunda *Wiwitan* adalah agama masyarakat Baduy yang menghormati roh *Karuhun*, nenek moyang.⁶

Suku Baduy merupakan suku yang berada di Provinsi Banten dan juga merupakan salah satu suku yang masih menjaga erat nilai dan norma serta tradisi atau adat istiadat masyarakat. Suku Baduy termasuk salah satu suku yang terisolir yang ada di Indonesia. Masyarakat Baduy sengaja mengasingkan diri, mereka hidup mandiri dengan tidak mengharapkan bantuan dari orang luar. Mereka mengasingkan diri dan menutup diri dengan tujuan menghindari dari pengaruh budaya luar, yang akan masuk, untuk menjaga keaslian budaya mereka. Masyarakat Baduy sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya, ditengah-tengah kemajuan peradaban di sekitarnya. Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

⁵ Absyar Surwansyah, Tesis, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009. hlm.3

⁶ Maskur Wahid, Jurnal, *Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2009. hlm.2.

Masyarakat Baduy masih memegang teguh adat istiadatnya, baik dalam perilaku, hubungan sosial, perkawinan, maupun dalam hal pembagian waris. Budaya hukum waris di suku Baduy mengutamakan perkembangan hukum waris adatnya. Terutama dilihat dalam perkembangan hukum perkawinan, karena dari dua bidang hukum itulah sebenarnya awal mula dari perkembangan hukum waris adat. Namun demikian dalam realitasnya dihadapkan berbagai macam bentuk susunan kekerabatan, meliputi: patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam. Sedangkan mayoritas masyarakat Baduy memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang (animisme).

Dalam masyarakat Baduy terdapat pola atau sistem kekerabatan tersendiri. Sistem kekerabatan pada kedudukan nama terletak sebagai seorang keturunan para Batara. Hubungan kekerabatan bisa dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, Kampung Tangtu, kedua, Kampung Panamping. Ketiga, Pajaroan. Dalam hal itu seluruh masyarakat Baduy menyatakan bahwa seluruh wilayah desa Baduy adalah "*Tangtu Teulu Jaro Tujuh*" yang memiliki arti seluruh penduduk di wilayah Kanekes Baduy merupakan satu kerabat yang berasal dari satu nenek moyang. Pandangan hidup umat sunda *Wiwitan* berpedoman pada *Pikukuh*, aturan adat mutlak. *Pikukuh* adalah aturan dan cara bagaimana seharusnya (wajibnya) melakukan perjalanan hidup sesuai dengan amanat *Karuhun*, nenek moyang.

Suku Baduy yang terdiri dari 59 (lima puluh Sembilan) kampung yang tersebar di tiga wilayah yaitu Baduy Tangtu, Baduy Panamping, Dan Baduy Pajaroan yang tersebar di Desa Kanekes. Masyarakat Baduy Tangtu dan Panamping mayoritas masyarakatnya masih memeluk agama sunda wiwitan atau masih percaya pada roh nenek moyang, dalam hal kehidupannya masih berpegang teguh pada aturan adat pikukuh. Sedangkan, mayoritas masyarakat Baduy Pajaroan memeluk agama Islam.

Masyarakat suku Baduy dalam hal pembagian harta waris masih menggunakan sistem yang diajarkan oleh para leluhurnya, yaitu masih menggunakan tata cara adat suku Baduy. Bisa terlihat dari kepatuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya terutama di bagian Baduy Tangtu dan Baduy Panamping yang masih lekat nuansa hukum adatnya.

Berbeda halnya dengan Masyarakat Baduy Pajaroan yang terletak di Kampung Cicakal yang mayoritas penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kehidupan

masyarakatnya sudah menerapkan sistem-sistem ajaran agama Islam, baik dari perilaku dalam kehidupan bermasyarakatnya. Masuknya Islam di wilayah ini sedikit demi sedikit mulai menggeser nuansa hukum adat mereka, meskipun begitu ada beberapa hal dalam kehidupan masyarakatnya masih tetap teguh menegakan peraturan adat yang sudah ada, seperti dalam hal menjaga wilayah adat, perkawinan, dan pembagian waris.

Masyarakat Baduy Pajaroan dalam hal ini sudah mengenal istilah anak angkat, dalam pandangan mereka anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri. Perlakuan terhadap anak angkat akan disamakan dengan anak kandung, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Anak angkat dalam hal ini akan mendapatkan porsi yang sama dalam segala hal termasuk dalam hal waris.

Konsep pembagian waris yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Baduy yang diajarkan oleh para nenek moyang mereka sampai saat ini masih sangat terjaga dengan baik. Masyarakat Baduy dalam hal pembagian waris tidak mengenal garis keatas atau hanya mengenal istilah pembagian waris ke garis bawah, jadi dalam hal pembagian waris mereka hanya meliputi suami, istri, anak, dan anak angkat. Mereka tidak mengenal pembagian waris terhadap kakek, nenek dan saudara lainnya.

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Menurut Joseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.⁷

Berbeda dengan umat muslim, yang mana pedoman dan aturan dalam menjalankan hidup itu mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain Al-Quran tidak boleh menyalahi apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Ketentuan-ketentuan Syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang *sharih*, termasuk didalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil (*nash*) lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.

⁷ Amior Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi*

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI. Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm.2

Masyarakat Suku Baduy mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan yang berkaitan dengan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia dengan anggota keluarga dan keturunan yang ditinggalkan. Masyarakat Baduy dalam menyelesaikan segala masalahnya masih murni mengikuti aturan *Pikukuh* yang ada. Tidak ada intervensi dari lembaga negaramanapun termasuk dalam pembagian warisan bagi masyarakat Baduy. Seperti dalam perkawinan adat Baduy yang mana tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, akan tetapi perkawinan dilaksanakan dihadapan *Puun* yaitu tetua adat yang menjadi panutan dan pemimpin di Balai Adat yang memimpin segala penyelesaian masalah.

Dengan demikian dari paparan di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ketika terjadinya kematian di masyarakat Baduy, bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan sesuai dengan aturan adat Baduy tersebut. Lalu bagaimana kedudukan para ahli waris tersebut dimata hukum, dan apakah ada kaitan atau kesamaan sistem pembagian waris di Adat Baduy dengan Hukum Islam. Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mencoba mengabadikannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Berdasarkan uraian diatas yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam? dan Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes?.

Pembahasan

Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Adat Baduy Muslim di Desa Kanekes

Dalam praktek pembagian warisan masyarakat Baduy, hampir sama dengan pembagian warisan pada umumnya. Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah jenazah pewaris selesai dimakamkan oleh keluarga dan para tetua adat setempat. Dalam pembagian harta warisan dibagikan dengan dihadiri oleh para anggota keluarga yang terdiri dari istri atau suami, anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Akan tetapi meskipun dalam pembagian harta warisan dihadiri oleh para saudara, dalam pembagian harta warisan hanya dibagikan kepada keturunan saja atau anak. Dan tidak dibagikan kepada suami ataupun istri yang ditinggalkan. Dan dalam masyarakat Baduy pun dikenal dengan istilah ahli waris pengganti yang dapat

menggantikan orang tuanya yang lebih dulu meninggal dari kakek nya yang memiliki harta warisan. Karena memang di Indonesia Dalam hukum adat mengenal prinsip ahli waris pengganti. Yang mana seorang anak dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Begitu juga ada kesamaan dalam hal cucu yang tidak mendapat bagian bila adanya anak laki-laki yang menjadi penghalang.⁸

Dalam pembagian warisan masyarakat Baduy dikenal juga istilah batalnya warisan, yang mana batalnya atau dihapuskannya hak waris ini disebabkan dengan keluarnya anggota keluarga dari tanah Baduy, seperti masyarakat Baduy yang keluar ke kota dan menetap menjadi orang kota maka secara otomatis hak warisnya terputus, begitu juga masyarakat Baduy yang keluar dan menjadi penghuni Baduy muslim dan masuk Islam maka hak warisnya juga terputus secara langsung.

Apabila ahli waris dari yang meninggal sudah tidak ada semua atau dengan kata lain tidak ada ahli warisnya maka harta warisan yang berupa rumah, alat rumah tangga, lumbung padi, tanah serta lainnya akan dijual, dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kampung. Misalnya membeli bambu untuk saluran air dan juga pembangunan jembatan.⁹ Pembagian warisan dipimpin atau diatur oleh saudara si mayyit yaitu mamang (paman). Dan bilamana tidak ada ahli waris maka mamang (paman) yang mengatur warisan disini tetap tidak mendapat bagian, akan tetapi ia yang bertanggung jawab atas harta warisan yang harus dijual. Dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama.¹⁰

Dalam masyarakat Baduy sudah ada pengangkatan anak yang mana masyarakat Baduy menyebutnya *Anak Pulung* (anak angkat), dan anak angkat ini derajatnya sama dengan anak kandung lainnya. Yang mana mendapatkan hak waris yang sama. Perihal penentuan hubungan kewalian, sama seperti pada umumnya yang mana hubungan kewalian dan hubungan nasab diperoleh dengan melalui perkawinan, dan adapun hal lain yang menjadikan hubungan kekerabatan yang dapat dijadikan ahli waris itu adalah

⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000, hlm.123.

⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 7 Januari 2019.

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak yardi (Toko Masyarakat Cibeo *Baduy Dalam*) Kanekes, Leuwidamar, 12 Januari 2019.

pengangkatan anak atau dengan kata lain “*anak pulung*” seperti yang sudah dijelaskan diatas.¹¹

Dan mengenai ‘*Ashobah*, tidak ada satupun masyarakat Baduy yang mengenal sistem ‘*Ashobah*. Karena setiap harta warisan harus dibagikan habis kepada anak dan keturunan saja, masyarakat Baduy tidak mengenal yang namanya bagian-bagian yang enam macam yang biasa dikenal dengan *furudh almuqoddaroh* yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, yang mana bagian-bagian tersebut adalah bagian yang sudah ditentukan untuk para ahli waris yang ditinggalkan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Baduy luar maupun Baduy dalam, tidak ada sumber atau acuan yang menjadi undang-undang atau aturan tetap dalam pembagian warisan. Akan tetapi di daerah Baduy muslim sudah mengenal dan menggunakan istilah *Musyawaharah* yang mana hal tersebut mereka kenal dengan sebutan *Mashlahat*.

Proses Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Adat Masyarakat Baduy Muslim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Sebelum harta peninggalan (harta warisan) dibagikan kepada para ahliwaris, sama halnya dengan Islam dan pembagian warisan pada umumnya, yangmana *wadag* (jasad) si meninggal harus di urus hingga selesai seperti dimandikan, dandi pakaikan pakaian dan kemudian dikubur. Kuburannya pun biasa saja tanpadiberi nisan dan diratakan saja dengan tanah hanya sekelilingnya ditanami pohonhanjuang merah.¹³ Ada beberapa proses yang harus dilalui hingga harta warisan dapat dibagikan. Diantaranya adalah selamatan yang dilakukan pada hari ke-1, ke-3, dan ke-7, namanya selamatan kematian, setelah itu tidak ada selamatan lagi.¹⁴

Di Baduy Dalam dikenal istilah “*Huma Serang*” yang merupakan tanah yang berada di bawah pengawasan adat penanganannya tanggung jawab “*GirangSerat*”.Mulai dibuka menjadi ladang sampai dipetik hasilnya.Dibuatnya Huma

¹¹ Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid(Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 8 Januari 2019.

¹² Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 8 Januari 2019 .

¹³ Djoewisno MS. *Op.Cit.* hlm.162

¹⁴ Ibid . hlm.163

Serang diputuskan dalam musyawarah adat, bertujuan menunjang kebutuhan yang bersifat umum, seperti biaya membangun jembatan, jalan-jalan penghubung antar kampung, balai adat dan kegiatan-kegiatan upacara keagamaan sebagai penunjang kesejahteraannya. Orang-orang yang sudah lanjut usia, para janda, anak yatim, serta masyarakat yang membutuhkan pada saat musim paceklik. Ini yang dinamakan “Lambung Kesejahteraan” sebagai pondasi tegaknya ketahanan lingkungan, yang tidak pernah rapuh digoyah berbagai pengaruh yang menghempas dari luar, pendapatan masyarakat tetap utuh, bahkan kalau kurang malah dibantu dengan Cuma-cuma, sebagai bayaran tahun mendatang hanya kerja bakti menggarap. Sampai kepada benih yang untuk ditanam juga harus dari Huma Serang tidak boleh mengganggu benih padi dari ladang lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Masyarakat “Baduy Dalam” tanah yang ada adalah milik adat. Dan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan akan dibuatkan satu buah rumah dan satu buah lungkung padi untuk menjalani kehidupan bersama keluarga. Meskipun begitu tetap ketika ada yang meninggal maka tetap ada harta benda yang dijadikan warisan, seperti uang, alat-alat dapur, benda-benda pusaka, hewan peliharaan dan rumah dengan lungkung padinya.¹⁵

Berbeda dengan kasus pembagian warisan di Kampung Cicakal Girang, yang mana dalam wilayahnya sudah memiliki interaksi sangat erat dengan agama Islam. Yang sudah jelas dibuktikan bahwa di kampung Cicakal Girang ini sudah ada tempat ibadah umat muslim yaitu berupa masjid dan adanya sekolah yang berbasis agama.

Sama halnya seperti Baduy Dalam, setiap anggota keluarga yang menikah akan dibuatkan rumah untuk dijadikan tempat tinggal bersama pasangannya. Dimana yang menjadi perbedaan ialah, dalam masyarakat Baduy muslim tanah tidak lagi dimiliki oleh adat bersama, akan tetapi tanah dimiliki perorangan dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Berbeda dengan Baduy Dalam yang mana seluruh tanah yang ada di kawasan Baduy Dalam adalah tanah milik adat yang tidak dapat di wariskan kepada siapapun, dan tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah dan tempat tinggal serta lungkung ditentukan oleh sekretaris adat dan puun.

Dan bahkan dikalangan Baduy, ada istilah “*Anak Pulung*” atau anak angkat bisa mendapat bagian lebih besar dibandingkan dengan anak-anak kandung lainnya. Yang

¹⁵Wawancara Pribadi dengan Bapak Jaro Saija, Kanekes, leuwidamar, 7 Januari 2019.

mana hal itu bisa terjadi karena wasiat yang disampaikan oleh si meninggal dunia dan hal-hal yang menjadi pertimbangan keluarga seperti anak angkat yang lebih banyak mengurus kehidupan orang tua nya dibandingkan dengan anak-anak kandung ketika orang tuanya sakit hingga ia meninggal dunia. Dan keadaan anak angkat yang kemapanannya jauh dibawah anak kandung sehingga anak angkat ini diutamakan dalam pembagian warisan.¹⁶

Dalam masyarakat Baduy Desa Kanekes, terdapat beberapa cara dan sistem dalam pembagian warisan, yaitu dengan hukum kewarisan adat yang sangat kental dengan ketentuan-ketentuan yang sudah turun-temurun dilaksanakan, dan pembagian harta warisan yang mengutamakan kemashlahatan dalam kekeluargaan atau dengan cara kesepakatan musyawarah yang dilaksanakan didalam keluarga. Serta sistem tersebut digunakan tergantung pada setiap kampung dan wilayahnya. Secara garis besar, Baduy Dalam yang menganut pembagian warisan sama rata, dan Baduy Luar juga dengan prinsip sama rata, dan Baduy muslim yang dalam pembagian warisannya menganut prinsip *Maslahat* yang mana maslahat yang dimaksudkan adalah pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah dalam keluarga yang dipimpin oleh para saudara dan terkadang di bimbing oleh tokoh agama setempat.

Terciptanya hukum kewarisan dalam masyarakat Baduy sudah tentu dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan keadaan lingkungan, serta budaya hukum yang menjadi faktor utama dalam penentuan hukum di dalam lingkungan masyarakat Baduy itu sendiri. Seperti di Baduy Dalam yang mana tanah tidak dimiliki oleh perorangan atau individual, akan tetapi tanah secara keseluruhan adalah milik bersama dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun secara individu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana telah tertera dalam pasal 183 yang berbunyi "*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadaribagiannya*", dari pasal tersebut dalam pembagian warisan ada kemungkinan dapat ditempuh dengan jalan perdamaian atau dengan jalan persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan harta warisan yang ditinggalkan. Yaitu dengan tidak mengacu pada ketentuan faraidh bahwa laki-laki dengan perempuan mendapatkan bagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Rosid, (Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.

dijelaskan pada pasal 176 KHI adalah bahwa pembagian warisan tidak sebagaimana sesuai dengan aturan dua berbanding satu. Karena pasal 176 KHI menentukan:

*“anak perempuan bila hanyaseorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah duaberbanding satu dengan anak perempuan.”*¹⁷

Jelaslah bahwa ketentuan hukum kewarisan yang digunakan di wilayah Baduy sangatlah unik dan beragam yang mana dalam Baduy muslim memang tidak menggunakan sistem pembagian warisan secara faraidh akan tetapi mereka sudah mengenal dengan adanya sistem pembagian warisan dengan cara musyawarah yang dimaknai dengan kemaslahatan dengan para ahli waris untuk menemukan persetujuan bersama dalam pembagian harta warisan.

Sedangkan Dalam Masyarakat Baduy yang masih berpegang teguh pada Agama Sunda Wiwitan yang mana pedoman aturan dalam kehidupannya tidak berdasarkan Al-Quran, mereka membagikan harta warisan sama rata tidak berbanding antara laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa adil yang sesungguhnya ialah tidak berat sebelah atau dengan kata lain adalah warisan harus dibagi rata.¹⁸

Dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan hukum adat (*Pikukuh*) yang tidak tertulis atau terkodifikasi oleh sistem adat dan pembagian warisan yang didasari oleh Hukum Islam yang didasari oleh Al-Quran yang mana dianut oleh masyarakat Baduy muslim yaitu masyarakat yang berada di kampung Cicakal Girang.

Perihal anak angkat atau yang dikenal dengan istilah “*anak pulung*” dikalangan masyarakat Baduy muslim itu mendapatkan posisi setara dengan anak-anak kandung. Sudah barang tentu dalam pembagian harta warisannya punsesuai dengan ketentuan yang menyetarakan statusnya tersebut.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Jaro Sami, Kanekes Leuwidamar, 7 Januari 2019

dilanggar tersebut dan juga terhadap tindakan-tindakan ilegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya, sehingga perlu diambil tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar,¹⁹

Bila kita melihat dari kacamata Islam, yang mana masyarakat Baduy muslim ini sudah secara menyeluruh memeluk Agama Islam secara total, maka secara otomatis yang berlaku dan melekat pada keseharian dan kehidupan dalam tatanan masyarakatnya adalah Hukum Islam. Menurut ulama fikih Islam, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-mushaharah*), dan memerdekakan hamba sahaya (*wala*).²⁰

Bila kita tinjau dari segi hukum adat, terdapat (istilah) yang menunjukkan mengenai keinginan perlakuan harta milik seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Cara pertama dikenal dengan hibah wasiat yang merupakan pengaruh dari Hukum Islam. Yang mana dalam perbuatan pemilik memiliki tujuan agar bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukkan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal kelak. Pada suatu kesempatan, dihadapan para ahli waris, sipemilik menyebutkan harta tertentu yang disediakan untuk anak tertentu pula.²¹

Meskipun demikian, wasiat itu pada hakekatnya akan lebih baik dan utama serta lebih patut apabila jumlah wasiat dikurang dari sepertiga harta peninggalan, karena Nabi Muhammad SAW senang wasiat dengan kurang dari sepertiga.²² Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan Hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli Hukum Islam terkemuka.²³

Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran* mengemukakan bahwa “sistem kewarisan Islam adalah sistem individualbilateral”.

¹⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007, hlm.176.

²⁰ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Cet-1*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 128.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011. hlm. 64.

²² Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hlm.90.

²³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm.11.

Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Quran antara lain seperti yang tercantum masing-masing di dalam surat An-Nisa (QS.IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral.²⁴

Bila kita melihat lewat kaca mata sejarah berlakunya Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode, *pertama*, periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya, disebut dengan teori *receptie in complexu*. Sedangkan periode penerimaan Hukum Islam oleh hukum adat, disebut dengan teori *receptive*,²⁵ lalu dilanjutkan dengan munculnya teori *receptio a contratio* yang mengemukakan bahwa hukum adat baru bisa di terima oleh bila tidak bertentangan dengan Hukum Islam, yang mana teori *receptio a contrario* ini dikemukakan oleh Hazairin.

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atau suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa hukum adat dengan sejumlah aturannya yang tidak tertulis, pada hakikatnya di dalamnya sudah diatur dan disepakati bagaimana seseorang bertindak, berperilaku baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya.²⁶

Begitu juga dalam masyarakat Baduy yang mana dalam sistem pembagian warisannya tidak ada aturan hukum yang tertulis meskipun ada aturan adat tertulis yang biasa disebut *Pikukuh*. Akan tetapi *Pikukuh* hanya mengatur kehidupan sosial dan bermasyarakat dalam menjaga alam lingkungan serta aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau diperhatikan dari fakta yang ditemukan dari hasil penelitian pembagian warisan masyarakat Baduy, baik data mengenai kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hukum kewarisan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, h.15.

²⁵ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm.11.

²⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 88.

langsung ke lapangan, maka telah ditemukan keragaman hukum kewarisan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yaitu ada masyarakat yang menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam pembagian warisan dan ada juga masyarakat yang menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pembagian warisannya meski tidak secara seluruhnya menggunakan sistem yang biasa dikenal dengan sebutan *faraidh*.

Terjadinya keragaman tersebut, jika diamati oleh penulis dari hasil data yang diperoleh, dengan terjadinya keragaman pembagian warisan dimasyarakat Baduy, telah terjadinya tatanan hukum adat tersendiri bagi kehidupan masyarakat Baduy tersebut, disamping itu ada perilaku hukum kewarisan yang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya dijalani oleh masyarakat Baduy muslim. Akan tetapi bila dianalisis secara sosiologis itu merupakan hal yang wajar terjadi dikalangan masyarakat adat. Karena dalam masyarakat adat memiliki sistem tata hukum tersendiri yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan tidak mungkin dalam penerimaan dan interaksi hukum terhadap masyarakat didalamnya bisa langsung menerima dan mengadopsi hukum dari luar secara total, sudah barang tentu hal tersebut terjadi karena didasari oleh beberapa faktor keadaan lingkungan. Karena Masyarakat Baduy Dalam masih belum bisa menerima keadaan masyarakat Baduy muslim yang terlalu terbuka terhadap perkembangan yang masuk dari dunia luar.

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut : “masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”.²⁷

Begitu juga sama halnya dengan apa yang terjadi pada tatanan masyarakat Baduy, yang mana masyarakat Baduy memiliki kelengkapan sistem hukum yang merupakan suatu bukti bahwa sistem hukum dalam masyarakat Baduy mampu berdiri sendiri karena telah memiliki kesatuan hukum dan aturan adat yang mana dalam hukum adat tersebut didasari oleh prinsip kebersamaan yang sangat erat antara masyarakat Baduy.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.93.

Selain itu perkembangan Hukum Islam yang terjadi di kawasan masyarakat Baduy muslim murni terjadi karena adanya faktor tuntutan adat yang memang membutuhkan adanya suatu penghubung antara masyarakat Baduy yang akan keluar dengan cara dikeluarkan atau dengan cara mengeluarkan diri sendiri atau meninggalkan wilayah Baduy. Seperti halnya perkawinan yang ingin dilaksanakan dengan masyarakat luar Baduy yang mana hal itu sudah barang tentu membuat status warga tersebut harus berubah menjadi penghuni Baduy Luar (*panamping*) ataupun *Baduy Dangka* yang sudah secara garis besar tidak terlalu berpegang erat pada aturan-aturan adat *Pikukuh* ataupun suatu budaya *Sunda Wiwitan*.

1. Hak Seorang Istri atau Suami dalam Menerima Bagian Harta Waris.
2. Dilihat dari segi kehidupan bermasyarakat yang terbentuk di masyarakat Baduy muslim, memang sudah memasuki tatanan hukum Agama Islam. Masyarakat Baduy muslim sudah mengenal Agama Islam dan sudah banyak yang memeluk Agama Islam, hampir seluruh warga Kampung Cicakal sudah beragama Islam. Di Kampung Cicakal inilah dimana Agama Islam mulai berkembang, diwilayah masyarakat suku Baduy. Meskipun mayoritas masrakat Kampung Cicakal beragama Islam, itu bukan berarti mereka melupakan adat istiadat yang mereka terima dari leluhur. Mereka masih menjalankan adat istiadat yang masih tertulis didalam aturan masyarakat adat Baduy. Masyarakat Baduy muslim dalam hal memelihara alam, sosialisasi masyarakat, dan dalam hal pelaksanaan pembagian waris, mereka masih memegang adat istiadat.²⁸
3. Dalam hal pembagian waris masyarakat Baduy muslim masih menggunakan pembagian waris bagi samarata, yang mereka anut dari sejak dahulu. Dalam hal pembagian waris samarata berarti tidak ada porsi lebih besar atau kecil, dalam arti sama besarnya dan adil. Untuk hak seorang suami atau istri itu besarnya yaitu sama dengan anak-anak mereka. Tidak ada pembeda sedikitpun, hak seorang suami atau istri dalam menerima bagian waris di masyarakat Baduy muslim yaitu samarata. Jika di dalam hukum waris Islam pembagian hak seorang suami atau istri jelas berbeda, yang mana hak seorang istri mendapatkan bagian 1/8 dan 1/4 sedangkan suami mendapatkan bagian 1/2 dan 1/4. Lain

²⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid, (Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.

halnya dengan masyarakat Baduy muslim mereka tidak mengenal pembagian seperti itu, mereka mengenal pembagaian warisnya yaitu samarata.

4. Hak Seorang Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Menerima Bagian Harta Waris.
5. Pembagian harta warisan pada masyarakat Baduy di dasari dengan pembagian warisan yang mengacu pada aturan adat tersendiri, yang mana kedudukan laki-laki dan perempuan setara atau seimbang. Bagian-bagian dari ahli waris laki-laki maupun perempuan disamaratakan. Hal ini dilakukan dengan dasar hukum adat yang turun-temurun dianut dalam pembagian harta warisannya.²⁹
6. Namun bila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, maka harta warisan ditahan dan harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengundang atau memanggil Jaro untuk menjadi pemimpin dalam penyelesaian masalah pembagian warisan tersebut.³⁰
7. Adapun alasan dibagikannya warisan dengan sistem samarata ini di dasari dengan aturan adat turun-temurun yang tidak tertulis. Serta tidak ada sedikitpun intervensi dari Negara maupun ajaran Islam yang menjadi acuan dan pengaruh dalam proses pembagian warisan masyarakat Baduy. Meski ada salah satu kampung dalam Wilayah Baduy yaitu kampung Cicakal Girang yang mana dalam Masyarakat Cicakal Girang ini sudah ada interaksi yang sangat kuat dari Islam dalam pembagian harta warisannya dan dalam pelaksanaan perkawinan yang dilalui melalui jalur KUA.³¹
8. Dalam pembagian warisan masyarakat Baduy diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang mana kedudukan seorang laki-laki dan perempuan disamaratakan. Karena kesetaraan tersebut terjadi karena dalam masyarakat Baduy tidak dikenal istilah 2 banding 1 dalam pembagian warisan. Dengan alasan laki-laki dan perempuan sama-sama agar tidak terjadi sengketa atau

²⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Yardi (Tokoh masyarakat Cibeo *Baduy Dalam*) Kanekes, Leuwidamar, 12 Januari 2019 .

³⁰Wawancara pribadi dengan Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 7 Januari 2019.

³¹ Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid, (Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.

pertenggaran antara ahli waris. Mereka berpendapat bahwa yang disebut adil itu adalah samarata.

9. Hak seorang Anak Angkat dalam Menerima Bagian Harta Waris.

10. Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam.

Berbeda halnya dengan masyarakat Baduy muslim, dalam pandangan mereka tentang anak angkat itu sama halnya dengan anak kandung sendiri, baik dari status dan kedudukannya. Mereka menganggap bahwa anak angkat itu harus disamakan derajatnya seperti anak kandung, karena dalam falsafah mereka adalah semua yang sudah menjadi anggota keluarga dalam hal ini anak angkat maka mereka akan menganggapnya sebagai anak kandung sendiri. Segala pemenuhan hidupnya akan di tanggung dan dalam hal warispun akan disamakan bagiannya dengan anak kandung. jadi dalam hal pembagian waris anak angkat porsinya sama sengan anak kandung, tidak ada pembeda antara anak angkat dengan anak kandung dalam hal ini mereka berpendapat bahwa yang disebut adil itu adalah samarata.³².

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Pembagian warisan dalam masyarakat adat suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten menggunakan prinsip keadilan yang diartikan bahwa hak seorang istri atau suami itu disamakan dalam pembagian waris sama bagiannya dengan para anak-anak mereka, serta kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan disamaratakan, dan tidak mengenal istilah (2:1) dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Serta dalam hal pembagian warisan untuk anak angkat itupun disamakan dengan anak kandung. Dan dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy Dalam adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam Pikukuh akan tetapi dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang

³² Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid, (Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.

berdasarkan keadilan. Begitu juga dengan masyarakat Cicakal Girang yaitu masyarakat Baduy muslim yang dalam pembagian warisannya juga sama dengan masyarakat Baduy pada umumnya dalam hal pembagian waris. Untuk hak suami atau istri itu porsinya samarata, dan tidak menggunakan istilah (2:1) dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan meskipun dalam masyarakat Baduy muslim ini sudah memeluk agama Islam secara total. Dalam hal ini anak angkat itu mendapatkan bagian warisnya sama dengan anak kandung, tidak ada sedikitpun perbedaan. Pada masyarakat Baduy muslim, dalam pelaksanaan pembagian warisan, yang menjadi dasar hukumnya adalah kemaslahatan yang dilaksanakan dengan musyawarah dalam keluarga untuk mendapat kesepakatan antara anak laki-laki dan anak perempuan. *Kedua*, perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan Islam itu terletak pada Pikukuh yang menjadi dasar aturan-aturan pembagian warisan yang tidak tertulis yang mana dalam hukum kewarisan Islam sudah jelas berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang mana sudah memuat secara lengkap bagian-bagian para ahli waris. Dan disamping itu juga ada kesamaan antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan juga hukum kewarisan Islam bahwa yang menjadi ahli waris ialah keturunan dari orang yang meninggal dan warisan hanya dapat dibagikan setelah meninggalnya pewaris. Akan tetapi masyarakat Baduy tidak membagikan harta warisan ke garis keturunan ke atas seperti ayah, ibu dan kakek. Dan yang mendapat hak waris hanyalah keturunan yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, dan terus kepada garis keturunan ke bawah. Pada dasarnya masyarakat Baduy muslim tidak menggunakan pembagaian waris sebagaimana yang sudah tertulis di hukum waris Islam. Pembagaian waris masyarakat Baduy muslim tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-hadist, namun mereka masih memegang teguh musyawarah kemaslahatan dan masih memegang teguh pikukuh dalam hal pembagian waris samarata yang menurut mereka lebih adil dan tidak ada perbedaan sedikitpun, menjadikannya tidak ada pihak manapun merasa dirugikan dalam hal pembagian waris ini..

Daftar Pustaka

- Agil Husin Al-Munawwar Said, 2004, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani
- Ali Zainudin, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Ghofur Anshori Abdul, 2011, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Lubis Ikhwan, 2013, Pelaksanaan Waris Bagi Rata Menurut Penuturan Pemuka masyarakat Desa Hutanoa Menurut Prespektif Hukum Islam, Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013
- Lukman Santoso, Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, Istinbath: Jurnal Hukum Vol.13 No.2, Universitas Islam Negeri Metro, (2016)
- Maskur Wahid, Jurnal, Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten. Banten:IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2009
- Musnad Rozin, Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Istinbath: Jurnal Hukum Vol.13 No.2, Universitas Islam Negeri Metro, (2016)
- Musthofa, 2008, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Cet-1, Jakarta: Kencana
- Oemarsalim, 2006, Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
- Ramulyo Idris, 2000, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto Soerjono, 2003, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudiyat Iman, 2007, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Suparman Eman, 2014, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: PT Refika Aditama
- Suriyaman Mustari Pide A., 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Jakarta: Kencana
- Surwansyah Absyar, 2009, Tesis, Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009
- Thalib Sayuti, 2004, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Tono Sidik, 2012, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 8 Januari 2019

Wawancara pribadi dengan Bapak Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 7 Januari 2019.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Jaro Sami, Kanekes Leuwidamar, 7 Januari 2019

Wawancara pribadi dengan Bapak Yardi (Toko Masyarakat Cibeo Baduy Dalam)Kanekes, Leuwidamar, 12 Januari 2019

Shariff, AAM., *Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan undang-undang di Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997*, *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 15. 2011.

Hidma, T. R dan Rutgers, G.R., *Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7 Bewijs Achtste Druk*. Terj., (Kluwer: Deventer, 2004).

Hayt dan Groeschel, *Law of Hospital, Physician and Patient*, (Berwyn: Physician`s Record Company, 1972).

Noor, Ruzman Md dan Mokhtar, Mohd Istajib, *Ulasan Kes dari Aspek Pembuktian*, *Jurnal Kanun* 26(1) Jun 2011.

Hashim, Ashraf, *Tahap Pembuktian Di Dalam Kes-kes Jenayah: Kajian Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil*, *Jurnal Syariah* 9(2), 2001.

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media Press, 2012).

Adji, Indriyanto Seno, *Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25(4), 2007.

Mulyatno, *Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengadilan Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang)*, *Jurisprudence*, 6(2) September 2016.

Syakur, Kukun Abdul, *Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum* 5(2) September 2017.

Sagita, Afrianto, *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Republica*, 17(1) 2017.

Rochmi, M.N., *The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties*, *Transparency International* 51, 2018.

- Rukmini, Mien, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002).
- Adji, Indriyanto Seno, *Hukum Pidana dalam Perkembangan*, (Jakarta: Diadit Media, 2014).
- Kisworo, Budi, Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam, *Jurnal Miqot*, 36(1) Januari-Juni 2012.
- Yusuf, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk kasus korupsi: Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Epistemé* 8(1) Juni 2013.
- Qayyim, Ibnu, *Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar`iyah*, (Kairo: Al-Muassasah al-Arabi, 1961).
- Analiansyah, Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Murshalah* 2(1) 2016).
- Prasetyo, W., Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5(29), 2015.
- Sholeh, A.N., "MUI: Asas Pembuktian Terbalik Hukumnya Halal," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas-pembuktian-terbalik-hukumnya-halal>, 26 April 2019.